



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sag**

Pada hari ini Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **PT Cargill Indonesia**, berkedudukan di Wisma 46 Kota BNI, Lantai 26, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 1, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang diwakili oleh Direksi Christene, lahir di Jakarta, tanggal 24 April 1974, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Metro Permata II, Blok C.7/18, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 013, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten, agama Kristen Katolik, pekerjaan Presiden Direktur PT Cargill Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Amir Syamsudin, S.H., M.H., Marisa Iskandar, S.H., LL.M., Warakah Anhar, S.H., M.H., Raden Adidarmo Pramudji, S.H., dan Fatahillah Ahmad L.T., S.H., M.H., Para Advokat berkantor di Law Offices Amir Syamsudin & Partners, Menara Sudirman, Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 60, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, alamat surat elektronik Abi.Fauzi@cargill.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28/AS/22 tanggal 9 Februari 2022, sebagai Penggugat;
2. **Mardiansyah S., S.Pi.**, bertempat tinggal di Jalan Dusun Kenaman, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Kenaman, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai Tergugat;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 12 Juni 2023 dalam register perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sag, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M., Hakim pada Pengadilan Negeri Sanggau, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2023 sebagai berikut:

## Pasal 1

Para Pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa/permasalahan/sengketa hukum mengenai pembayaran atas pembelian pakan ternak antara para pihak yang terdaftar di bawah Register Perkara No. 26/Pdt.G/2023/PN.Sag., dengan cara perdamaian;

## Pasal 2

Pihak I dan Pihak II menyepakati bahwa Pihak II akan membayar kewajiban pembayaran atas pembelian pakan ternak kepada Pihak I sebesar Rp 507.057.500,- (lima ratus tujuh juta lima puluh tujuh puluh ribu lima ratus Rupiah) dengan cara sebagai berikut:

No.	Tanggal	Tahun					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	26-Jan-24		2.000.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000	16.500.000
	26-Feb-24		2.000.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000	16.500.000
	26-Mar-24		2.000.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000	16.500.000
	26-Apr-24		2.000.000	7.500.000	7.500.000	10.000.000	16.500.000
	26-Mei-24		2.000.000	7.500.000	7.500.000	10.000.000	16.500.000
	26-Jun-24		2.000.000	7.500.000	7.500.000	10.000.000	16.500.000
	26-Jul-24		2.000.000	7.500.000	7.500.000	10.000.000	16.500.000
	26-Agu-24		2.000.000	7.500.000	7.500.000	10.000.000	16.500.000
	26-Sep-24		2.000.000	7.500.000	7.500.000	10.000.000	16.500.000
	26-Okt-24	2.000.000	5.000.000	7.500.000	7.500.000	10.000.000	16.557.500
	26 Nop 2024	2.000.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000	12.500.000	
	26-Dec-24	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000	12.500.000	
	TOTAL	6.500.000	33.000.000	82.500.000	95.000.000	125.000.000	165.057.500

## Pasal 3

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Pihak I dan Pihak II sepakat untuk menyampaikan isi Perjanjian Perdamaian ini kepada Majelis Hakim perkara Nomor 26/Pdt.G/2023/PN.Sag dan menjadikan Perjanjian Perdamaian ini sebagai Putusan Perdamaian dalam perkara Nomor: 26/Pdt.G/2023/PN.Sag;

3.2. Apabila Pihak I dan Pihak II telah melaksanakan seluruh kewajiban masing-masing sebagaimana diatur dan ditentukan di dalam Perjanjian Perdamaian ini, masing-masing pihak tidak dibenarkan untuk melakukan tuntutan-tuntutan hukum apapun kepada pihak lainnya;

## Pasal 4

4.1. Perjanjian ini mulai berlaku setelah Putusan Perdamaian dibacakan oleh Majelis Hakim perkara Nomor 26/Pdt.G/2023/PN.Sag di Pengadilan Negeri Sanggau;

4.2. Sehubungan dengan Perjanjian Perdamaian ini dan segala akibat hukumnya, Pihak I dan Pihak II sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Sanggau;

4.3. Biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2023 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Sanggau menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT Cargill Indonesia**, berkedudukan di Wisma 46 Kota BNI, Lantai 26, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 1, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang diwakili oleh Direksi Christene, lahir di Jakarta, tanggal 24 April 1974, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Metro Permata II, Blok C.7/18, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 013, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten, agama Kristen Katolik, pekerjaan Presiden Direktur PT Cargill Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Amir Syamsudin, S.H., M.H., Marisa Iskandar, S.H., LL.M., Warakah Anhar, S.H., M.H., Raden Adidarmo Pramudji, S.H., dan Fatahillah Ahmad L.T., S.H., M.H., Para Advokat berkantor di Law Offices Amir Syamsudin & Partners, Menara Sudirman, Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 60, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, alamat surat elektronik [Abi.Fauzi@cargill.com](mailto:Abi.Fauzi@cargill.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28/AS/22 tanggal 9 Februari 2022, sebagai Penggugat;

lawan

**Mardiansyah S., S.Pi.**, bertempat tinggal di Jalan Dusun Kenaman, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Kenaman, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Memperhatikan Pasal 154 RBg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madoera – Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1927 No. 227), Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Nederlandsch-Indië – Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1847 No. 23), Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 24 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) masing-masing setengahnya;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami, Haklainul Dunggio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nur Hafizh, S.H. dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Marlinda Paulina Sihite sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Haklainul Dunggio, S.H., M.H.

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlinda Paulina Sihite

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	9.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penggandaan	Rp	15.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)